

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 MARET 2018

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR PNS YANG DINILAI DAN SELURUH PENILAIAN

OPD/Unit Kerja :

No	NAMA PEGAWAI YANG DINILAI	NIP	JABATAN	PENILAIAN
1				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2	dst.....			1 2 3 dst.....

Sarilamak,
SEKRETARIS TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI

.....

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
d.t.o
IRFENDI ARBI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 18 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 MARET 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
 KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR PENILAIAN TERPILIH

OPD/Unit Kerja :

No	NAMA PEGAWAI YANG DINILAI	NIP	JABATAN	PENILAIAN	PENILAI TERPILIH
1				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	dst.....			1 2 3 dst.....	1 2 3 dst.....

Sarilamak,
 SEKRETARIS TIM PENILAI
 KINERJA PEGAWAI

.....

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
d.t.o
IRFENDI ARBI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 MARET 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KOP SURAT

NOMOR : Sarilamak,20 ...
LAMPIRAN : Kepada :
SIFAT : Rahasia Yth. Sdr.
PERIHAL : Penilaian Kinerja Di
.....

Bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, akan diselenggarakan penilaian kinerja PNS di lingkungan Organisasi saudara, pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul : s.d selesai
Tempat : Aula / Ruangan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan saudara menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penilaian kinerja (aula/ruangan, kursi, meja, *sound system*) sekaligus memberitahukan PNS di lingkungan saudara (daftar nama terlampir) agar mempersiapkan diri menjadi penilai kinerja PNS dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

**Ketua TIM Penilaian
Kinerja Pegawai**

.....
NIP.

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENJADI PENILAI KINERJA PNS

OPD/Unit Kerja :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4

Catatan : Masing-masing penilai harap membawa pena.

**KETUA TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI**

.....

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
d.t.o
IRFENDI ARBI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 18 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 MARET 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
 KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Pegawai yang dinilai

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :

HASIL PENILAIAN KINERJA

No	Variabel / indikator / subindikator	Nilai(*1)	Kategori Kinerja (*2)
1	2	3	4
1.	Capaian Kinerja		
	a. Campaign Pelaksanaan Program/Kegiatan		
	b. Campaign Pelaksanaan Kegiatan Individu		
	c. Kualitas Pelayanan		
2	Kompetensi Yang Diperlukan		
	a. Pengetahuan Bidang Tugas		
	b. Keahlian / Keterampilan Bidang Tugas		
	c. Perilaku: 1) kepemimpinan untuk mencapai hasil kerja 2) komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan 3) Orientasi terhadap pelayanan 4) pegawai pembelajar (learning employee) 5) kerja sama dengan wujud sinergi dalam mencapai kinerja optimal 6) disiplin melaksanakan ketentuan yang terkait pelaksanaan pekerjaan.		

SEKRETARIS TIM PENILAI
 KINERJA PEGAWAI

.....
 NIP.

Catatan:

- *1. Rentang Nilai Pengisian dengan bobot nilai 1 – 5 dengan nilai 1 sebagai nilai terendah dan nilai 5 sebagai nilai tertinggi;
- *2. Kategori nilai dimana:
 - a. 5 dikategorikan Baik Sekali dengan kode “BS”;
 - b. 4 dikategorikan Baik dengan kode “B”;
 - c. 3 dikategorikan Cukup dengan Kode “C”;

- d. 2 dikategorikan Kurang Baik dengan kode “KB”; dan
- e. 1 dikategorikan Sangat Kurang Baik dengan Kode “SB”.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

d.t.o

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 18 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 MARET 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
 KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN

OPD/Unit Kerja :.....

No	Nama PNS yang Dinilai	NIP	Jabatan	Unit Kerja	Kinerja Keseluruhan	
					Nilai	Kategori

SEKRETARIS TIM PENILAI
 KINERJA PEGAWAI

.....
 NIP.

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
d.t.o
IRFENDI ARBI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 MARET 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR:

TENTANG: HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA RSA BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat, telah dilakukan penilaian kinerja yang didasarkan kepada hasil kerja dan kompetensi pegawai;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kepurusan gubernur sumatera barat tentang hasil penilaian kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat tahun.....
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Nagari;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun.....
- Kesatuan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun.....adalah sebagaimana tersebut lampiran I Keputusan Bupati ini.
- Kedua : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana tersebut lampiran II Keputusan Bupati ini.
- Ketiga : Hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun.....sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu, telah diuraikan dalam bentuk unsur dan indikator penilaiannya dalam Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerinrah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi lampiran III Keputusan Bupati ini.
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal.....

BUPATI LIMA PULUH KOTA

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
 PULUH KOTA

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN.....**

NO	NAMA PNS YANG DINILAI	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KINERJA KESELURUHAN	
					NILAI	KATEGORI

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR TAHUN.....**

NO	NAMA PNS YANG DINILAI	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KINERJA KESELURUHAN	
					NILAI	KATEGORI

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

.....

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

d.t.o

IRFENDI ARBI